BAB. II

Gambaran Umum Perusahaan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

UPCTR yang dulunya dikenal dengan nama Bengkel Mesin Dayeuhkolot (BMDK) kemudian berubah menjadi Unit Produksi Dayeuhkolot (UPDK), berlokasi di Jl. Raya Dayeuhkolot KM 9 Bandung. Memulai aktivitasnya sebagai fasilitas penunjang yang telah berjalan sejak tahun 1950-an. Dari tahun 1950 sampai dengan 1974 unit ini mempunyai spesialisasi di bidang mekanik. Di samping bergerak di bidang jasa perbaikan peralatan mekanikal dan elektrikal, juga membuat komponen-komponen peralatan mekanikal dan elektrikal dari tahun 1950 sampai 1974. Antara tahun 1974 dan 1997 aktivitas dikembangkan ke PLTA dan trafo tenaga yang berteknologi maju (Advanced technology)

Sejak tahun 1997 unit ini dikembangkan menjadi suatu Unit Produksi yang dikelola secara lebih profesional dan unggul dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan peralatan/ komponen pembangkit dan jaringan, jasa perbaikan (overhaul, rehabilitasi dan relokasi pembangkit), pekerjaan machining dengan tingkat presisi tinggi serta treatment (minyak trafo dan annealing). UPCTR telah menerapkan sistem manajemen mutu dan memiliki sertifikat .IS0 9002 dari QAS Australia.sejak 1998.

Sejarah Perkembangan PT PLN (PERSERO) JP Unit Produksi Citarum.

Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1917 mendirikan pembangkit listrik tenaga uap yang diberi nama " *Dienst Voor Waterkracht En Electriciteit"* (WE). Pada tahun 1934 perusahaan tersebut berganti nama menjadi "*Electriciteitswezen*" disingkat "E & W" yang

masuk dalam departemen Verheer & Waterstaat, dan selanjutnya berganti nama menjadi *"Magazyn"* (gudang).

Saat penjajahan Jepang namanya diubah menjadi "*Saebu Jawa Denki Jigyo Kosha*". Pada waktu revolusi tahun 1945 perusahaan ini langsung berada dibawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia yang namanya dirubah menjadi "Jawatan Listrik dan Gas Bengkel Dayeuhkolot"

Pada tahun 1947 perusahaan ini dikuasai lagi oleh Belanda dan namanya diganti menjadi "*Land Waterkracht Bedrywerkplaats Dayeuhkolot*". Pada waktu pemerintah Belanda diharuskan meninggalkan Indonesia, namanya diganti menjadi "PENUPETEL" (Perusahaan negara untuk pembangkitan Tenaga Listrik) Bengkel Dayeuhkolot. Setelah reorganisasi namanya dirubah menjadi "PLN Pembangkitan Priangan dan PENUPETEL Bengkel Dayeuhkolot". Kemudian terjadi penggabungan dengan sector Priangan dengan nama "Sektor Priangan Bengkel Dayeuhkolot".

Pada tahun 1960 nama perusahaan ini diganti menjadi "Perusahaan Listrik Negara Exploitasi XIII Bengkel Mesin dan Listrik Negara" yang berpusat di Jakarta.

Pada tahun 1964 perusahaan ini mengadakan reorganisasi, dimana satuan pengelolaan PLN dibagi berdasarkan daerah kerja yang meliputi daerah Jawa Barat yang berpusat di Bandung dengan nama "Perusahaan Listrik Negara Exploitasi XI".

Pada tahun 1972, terbit Inpres R.I No. 17 tahun 1967 tentang penggolongan perusahaan negara menjadi :

1. Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN)

2. Perusahaan Negara Umum (PERUM)

3. Perusahaan Negara Perseroan (PERSERO)

Sesuai dengan ketentuan tersebut, perusahaan ini tergolong kedalam Perusahaan Negara Umum sehingga namanya dirubah menjadi "Perusahaan Umum Listrik Negara Pembangkitan III Bengkel Dayeuhkolot". Tetapi tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1973 PLN mengadakan reorganisasi dan membagi daerah kerjanya menurut wilayah yang sesuai dengan fungsinya masing-masing kecuali untuk daerah Jakarta dan Jawa Barat.

Khusus untuk Jakarta dan Jawa Barat terdapat enam unit :

· PLN Distribusi Jawa Barat,

· PLN Distribusi DKI dan Tangerang,

· PLN Pembangkitan Jawa Barat dan Jakarta Raya,

· PLN Pusat Penyelidikan Masalah Kelistrikan,

· PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

· PLN Bengkel Dayeuhkolot.

Karena fungsi PLN Bengkel Dayuhkolot melayani unit-unit dalam lingkungan PLN Pembangkitan Jawa Barat dan Jakarta Raya maka namanya diubah menjadi "PLN Pembangkitan Jawa Barat dan Jakarta Raya, Unit Bengkel Dayeuhkolot".

Pada tahun 1983 berdasarkan surat keputusan Direksi PLN Pusat No. 016/DIR/83 tanggal 12 Pebruari nama bengkel dirubah menjadi "Perusahaan Umum Listrik Negara, Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Barat, Unit Bengkel Dayeuhkolot". Tahun 1994 terjadi reorganisasi di tubuh PLN yang semula berbentuk Perum (Perusahaan Umum)

menjadi PT (Perseroan Terbatas) sehingga nama bengkel berubah menjadi PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Barat, Unit Bengkel Dayeuhkolot.

Pada tahun 1995 sebagai tindak lanjut didirikannya PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I, maka dikeluarkan keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 010.K/023/DIR/1995 tentang pengalihan Unit Pelaksana Bengkel Dayeuhkolot yang semula berada dibawah PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Barat kedalam PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Bengkel Mesin Dayeuhkolot.

Tahun 1997 berdasarkan surat keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.029.K/023/DIR/1997, dibentuk Unit Bisnis Jasa Perbengkelan pada PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Bengkel Mesin Dayeuhkolot yang memiliki kedudukan sebagai Unit Produksi (Bengkel) berubah menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa Perbengkelan Unit Produksi Dayeuhkolot.

Pada tahun 2001 berdasarkan surat keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 29.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 dilakukan penyempurnaan susunan organisasi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa Perbengkelan disertai dengan perubahan nama menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa & Produksi. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Direksi tersebut nama PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa Perbengkelan Unit Produksi Dayeuhkolot dirubah menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum sesuai Pengumuman General Manajer No. 068.PM/J&P/2001 tanggal 1 Juni 2001 dan nama Unit Produksi Citarum mulai diperkenalkan pada tanggal 14 Juni 2001.

2.2 Aspek kegiatan Perusahaan

Bisnis Utama

PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum bergerak dalam bidang usaha perbaikan, rehabilitasi, renovasi, reparasi, pemeliharaan, konstruksi, relokasi dan pembuatan komponen terutama dalam bidang ketenagalistrikan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum telah mempersiapkan diri sejak dini dengan melakukan pemantapan dan memperkuat sumber daya manusia secara professional dibidang pemasaran, produksi, penelitian dan pengembangan. Peran serta PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum dalam pembangunan ini diharapkan secara serentak, bertahap dan berkelanjutan turut melestarikan seluruh instalasi ketenagalistrikan PLN dan peralatan mesin industri agar tetap dalam kondisi ideal sebagai perushaan yang handal dan terpercaya.

Jenis Produk dan Layanan Jasa

Perbaikan dan pembuatan peralatan instalasi listrik :

· Trafo tenaga

· Trafo distribusi

· Generator

· Motor Listrik

· Kotak alat pengukur dan pembatas (APP) type I

· Klem-klem jaringan

· Cooler

· Bearing

· Guide vane

· Main valve

Perbaikan/ rehabilitasi dan pembuatan komponen pembangkit termal :

· Elemen air heater

· Exhaust silencer

· Nozzle

· Strainer primary pump

· Burner tip

· Safety valve

· Cooler

Relokasi pembangkit :

· Pembangkit hidro (PLTM)

· Pembangkit diesel (PLTD)

· Pembangkit gas (PLTG)

Pengalaman pekerjaan rehabilitasi :

· PLTG Alstom 20 MW Frame 5 Medan

· PLTU Belawan 100 MW

PLTD Sei Kledang

Pengalaman relokasi :

· Relokasi PLTD 2 x 6,3 MW dari Sektor Padang ke Lombok

· Relokasi PLTM dari cabang Sumedang (Talaga) ke Walesi-Irian Jaya

Aset

PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum memiliki berbagai peralatan produksi baik di bidang mesin maupun listrik.

Fasilitas Peralatan Produksi :

· Tungku Annealing

· Mesin bubut (CNC, konvensional)

· Mesin boring dan milling CNC

· Mesin Skraf

· Mesin Miling

· Mesin bor (duduk, radial, tangan)

· Mesin gerinda (potong, duduk, tangan, presisi)

· Mesin shot blasting

· Mesin dynamic balancing

· Mesin roll

· Mesin gunting

· Mesin gergaji

· Mesin hydraulic press

· Mesin las (asetilin, transformer, TIG)

· Mesin filter minyak trafo

· Ruang pemanas (oven)

· EDM (Electric Discharge Machine)

· Mesin hobing

· Anodizing & Elektroplating

· Mesin Wire cutting

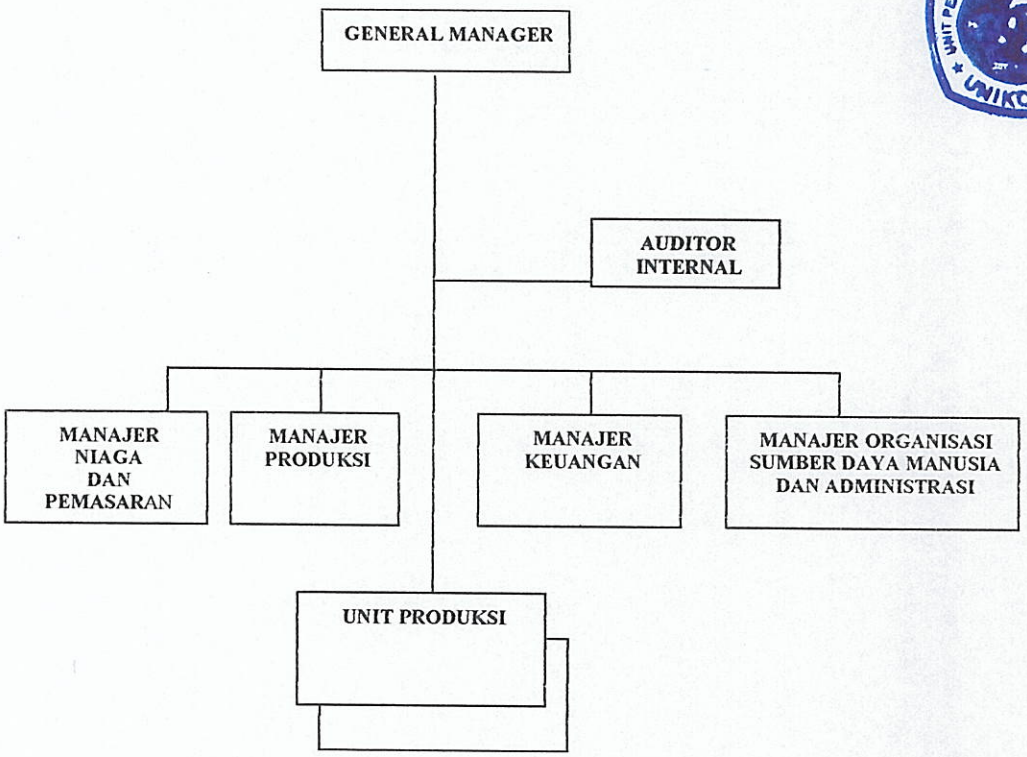
2.2 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

PT PLN (PERSERO)

UNIT BISNIS JASA DAN PRODUKSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM



2.3 Deskriptif jabatan

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT (PERSERO)

NO. 29. K / 010 / DIR / 2001

TENTANG

ORGANISASI PT PLN (PERSERO)

UNIT BISNIS JASA DAN PRODUKSI

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang :

1 Bahwa sejalan dengan kebijaksanaan restrukturisasi sektor ketenaga listrikan sebagaiman tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 39 / KEP / MK . WASPAN / 9 / 1998 serta kebijakan PT PLN (Persero) Kantor Pusat tentang PT PLN (persero) Unit Bisnis Jasa Perbengkelan diarahkan kepada Strategic Business Unit / Investment Centre.

2 Bahwa restrukturisai di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa Perbengkelan, dalam rangka optimasi *Corporate Gain* dan penyusunan organisasinya berdasarkan *value chain,* sehingga tugas pokok dan susunan organisasi seperti yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 101.K / 023 / DIR /1997 perlu disempurnakan lagi disertai perubahan nama menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi.

3 Bahwa penyempurnaan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi PT PLN(Perseroan) Unit Bisnis Jasa Dan Produksi sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero).

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No . 23 Tahun 1994 ;
2. Anggaran Dasar PT PLN (persero);
3. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN Nomor . Kep .032 / M – PBUMN / 1998 jo Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN Nomor Kep.033 / M-PBUMN / 1998 jo Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor KEP – 01 / M- PBUMN / 2000;
4. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No . 001.K / 030 / DIR /1994;
5. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 010 / DIR / 1995 jo Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No . 022. K / 03 / DIR / 1995;
6. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 101. K/023 / DIR / 1997 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG ORGANISASI PT PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DAN PRODUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Direksi adalah Direksi PT PLN (Persero).

b. Unit Bisnis adalah PT PLN (Persero) Unit Jasa Dan Produksi.

c. General Manager adalah Pimpinan PT PLN (persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi.

d. Pegawai adalah Pegawai PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi.

BAB II

MISI PT PLN (PERSERO) UNIT BISNIS JASA DAN PRODUKSI

Pasal 2

Misi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi ialah :

a. Bergerak dibidang usaha produksi, konstruksi dan jasa perbaikan terutama dalam bidang peralatan ketenagalistrikan.

b. Memperoleh keuntungan yang dapat mendukung pengembangan perusahaan yang sehat dengan pola pengembangan yang baik.

c. Mendukung kegiatan PT PLN (Persero) dalam usaha meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam penyediaan tenaga listrik.

d. Melakukan usaha secara etis , profesional, inovatif , memiliki hubungan bisnis yang luas dan akrab lingkungan.

e. Memperoleh kepercayaan melalui kepuasan pelanggan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Susunan Organisasi Unit Bisnis terdiri atas :

 a. Unsur Pimpinan adalah General Manager.

 b. Unsur Pembantu Pimpinan yang meliputi bidang – bidang :

- Niaga dan Pemasaran
- Produksi
- Keuangan
- Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Administrasi

c. Unsur Pengawasan, dilaksanakan oleh Auditor Internal.

d. Unit Produksi.

2. Bagan Susunan Organisasi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi secara keseluruhan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

PT PLN (PERSERO) UNIT BISNIS JASA DAN PRODUKSI

Pasal 4

General Manager bertanggung jawab atas pengelolaan usaha , melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efeisien, dan sinergis serta menjamin penerimaan hasil penjualan jasa dan produksi yang dihasilkan, peningkatan kualitas pelayanan, serta iklim kerja yang produktif.

Pasal 5

Manajer Niaga dan Pemasaran

a. Manjamin pencapian pendapatan unit bisnis serta pengembangan pemasaran dengan melakukan riset pasar / inovasi didalam mengembangkan penjualan jasa dan produksi yang dihasilkan dengan harga yang kompetitif yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan.

b. Menjamin tersedianya Perencanaan serta Rencana Kerja & Anggaran perusahaan

(RKAP) unit Bisnis, pengembangan dan penyediaan investasi serta melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja Unit Bisnis dan pengembangan sistem.

Pasal 6

Manajer produksi :

a. Menjamain ketepatan produk dan pelayanan terhadap pelanggan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan serta tanggap dan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan pelanggan dengan berorientasi kepada pengembangan sistem dan kebijakan pelanggan.
b. Menjamin kontinuitas pelaksanaan pekerjaan dengan mutu dan keandalan yang baik sesuai target yang ditetapkan.
c. Menjamin pelaksanan pemeliharaan asset dalam mendukung kelangsungan operasi.

Pasal 7

Manajer Keuangan :

a. Menjamin penyelenggaraan pengelolaan pendanaan dan pengelolaan arus kas secara akurat serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem manajemen keuangan sesuai dengan prinsip – prinsip manajemen keuangan yang baik.
b. Menjamin akurasi dan ketepatan waktu penyajian akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

Manajer Organisasi , Sumber Daya Manusia dan Administrasi :

a. Menjamin tersedianya SDM tang berkualitas serta kompeten dalam bidang tugasnya melalui penyelenggaraan sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan dan pengembangan SDM secara komprehensif dan terencana serta pengembangan organisasi sesuai kebutuhan.

b. Menjamin kelancaran operasional bidang kesekretariatan , kerumahtanggaan serta penglolaan fasilitas dan sarana kerja.

c. Menjamin ketepatan waktu tersedianya data dan informasi yang akurat dengan pengelolaan sistem informasi yang terpadu serta kelancaran penyampaian kepada pihak intern pelanggan maupun masyarakat dalam upaya meningkatkan citra perusahaan.

d. Menjamin pelaksanaan penerapan *law enforcement* secara konsisten dan transparan atas semua produk hukum yang berlaku di perusahaan untuk menjamin kepastian hukum.

e. Menjamin terselenggaranya analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

f. Melaksanakan protokoler perusahaan.

Pasal 9

Auditor Internal, membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan dan penilaian atas sistem pengendalian manajemen serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan perusahaan .

Pasal 10

Manajer Unit Produksi, menjamin terselenggaranya jasa dan produksi sesuai dengan prinsip keekonomian dan standar mutu serta memenuhi nilai – nilai pelanggan.

BAB V

SEBUTAN JABATAN DAN PERINGKAT JABATAN

Pasal 11

1. Unit Bisnis dipimpin oleh General Manager
2. Bidang dipimpin oleh Manajer
3. Auditor Internal dipimpin oleh Kepala

4. Unit Produksi dipimpin oleh Manajer Unit

Pasal 12

Manajer Bidang dapat dibantu oleh Pejabat Struktural/staf Fungsional yang ditetapkan oleh General Manager.

Pasal 13

Kepala Auditor Internal dapat dibantu oleh Staf Audit yang ditetapkan oleh General Manager.

Pasal 14

Manajer Unit dapat dibantu oleh pejabat Sruktural / Staf Fungsional yang ditetapkan oleh General Manager.

Pasal 15

(1) Peringkat gaji untuk jabatan General Manager , para Manajer, Kepala Auditor dan Manajer Unti dilingkungan Unti Bisnis akan ditetapkan oleh direksi berdasarkan usulan General Manager berdasarkan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

(2) Peringkat gaji untuk jabatan– jabatan selain yang diatur dalam ayat (1) ditetapkan oleh General Manager berdasarkan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

BAB VI

TAHAPAN REORGANISASI

Pasal 16

Pelaksanaan reorganisasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan serta menjamin kualitas pelayanan kepada pelanggan, dan pendapatan perusahaan yang diatur sebagai berikut :

a. Pelaksanaan persiapan migrasi organisasi ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan ini.

b. Pada periode persiapan migrasi organisasi akan dibantu Tim Asistensi PT PLN (Persero) Kantor Pusat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direksi No.101.K/ 023/DIR/ 1997 dan semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan maksud keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal–hal yang atau belum cukup diatur dalam keputusan Direksi ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh General Manager sepanjang menyangkut pelaksanaan teknis dan hal – hal yang berhubungan langsung dengan pengembangan organisasi.

Pasal 19

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.